

**SALIN**



**PUTUSAN  
NOMOR: 004/IX/KIDDIY-PS/2018**

**KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS PARA PIHAK**

**[1.1]** Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **004/IX/KIDDIY-PS/2018** yang diajukan oleh:

Nama : Lilis Rustiani  
NIK : 910101421660002  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Hayam Wuruk/Lempuyang wangi No. 2,  
Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

Dengan didampingi oleh:

Nama : Siti Aisyah  
NIK : 3308104705570006  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Mrica III/38 Perum Lembah Hijau, Banyurojo  
Magelang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap :**

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta  
Alamat : Jl. Kusumanegara No. 161 Yogyakarta, D.I.  
Yogyakarta

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Suharlan, SH  
NIP : 19660225 199403 1 005  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
2. Nama : Nur Wiyandari, SH  
NIP : 19680720 198903 2 003  
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
3. Nama : Aziz Setyawan, A.Ptnh  
NIP : 19650306 198903 1 005  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
4. Nama : Sigit Pramulianto  
NIP : 19690705 1994403 1 007  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan
5. Nama : Muhammad unakam, A.Ptnh  
NIP : 19671203 198903 1 002  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 511/34.71-600/IX/2018, Tanggal 14 September 2018, selanjutnya disebut **Termohon**.

**[1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 3 September 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 September 2018 dengan register sengketa Nomor: **004/IX/KIDDIY-PS/2018**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, yang isinya untuk dapat melihat berkas dari Verponding Book dan penjelasan tentang tanah RVO 731 ke BPN Kota Yogyakarta dan surat diterima Sdr. Setiadi pada hari itu juga;

[2.3] Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Pemohon membuat keberatan karena tidak ada jawaban tertulis dari Termohon. Keberatan diterima Sdr. Nurhadi pada tanggal 26 Juli 2018;

[2.4] Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, Termohon menjawab keberatan Pemohon dan surat diterima Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2018

[2.5] Bahwa Pemohon tidak puas dengan jawaban Termohon maka pada tanggal 3 September 2018, Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah DIY dan dicatat serta deregister pada tanggal 4 September 2018.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal dan diregister dengan nomor **004/IX/KIDDIY-PS/2018** tertanggal 4 September 2018

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 14 September 2018 dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.

**[2.8]** Bahwa Mediasi sudah dilaksanakan pada tanggal, 14 September 2018 dan tanggal 21 September 2018 dengan hasil Mediasi dianggap gagal oleh Pihak Pemohon dan Termohon.

**[2.9]** Bahwa sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2018 dengan melihat bukti-bukti dari Pemohon, dengan melihat bukti-bukti dari Termohon serta meminta keterangan saksi ahli, 23 Oktober 2018 dilakukan pemeriksaan. Kesimpulan dari para Pihak, Komisi Informasi Daerah DIY telah melaksanakan sidang ajudikasi.

#### **Tujuan Permohonan Informasi**

**[2.10]** Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

**[2.11]** Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

#### **Petitum**

**[2.12]** Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

#### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

**[2.13]** Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendapatkan wasiat dari ayahnya yang bernama R. Soebagijo/R. Subagyo, untuk meneruskan mengurus rumah yang ditempati di Jalan Hayam Wuruk / Jalan Lempuyang wangi no, 2 Yogyakarta;
2. Bahwa ayah Pemohon yaitu R. Soebagijo/R. Subagyo pernah menandatangani di verponding book RVO 731 /SU 10 Tahun 1923;
3. Bahwa Pemohon sudah mengurus status rumahnya dan mendapatkan hak milik atas rumah dar Direktorat Cipta dan Pemukiman, melalui Dinas Kimpraswil Yogyakarta pada tahun 2012;
4. Bahwa Pemohon pada tahun 2015 meminta keterangan terkait tanah RVO 731, dan mendapatkan keterangan bahwa tanah tersebut adalah *Sultan Grond*

**Surat-surat Pemohon.**

**[2.14]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

<b>Bukti</b>	<b>Dokumen</b>
P-1	Fotocopy KTP a.n Lilis Rustiani
P-2	Fotokopi Kartu Keluarga
P-3	Fotokopi Kutipan Akte Kematian Sri Utami Subagyo (Ibu Pemohon)
P-4	Fotokopi Surat Keterangan Kematian R.Soebagyo (ayah Pemohon)
P-5	Fotokopi Keterangan waris
P-6	Fotokopi Keterangan Tepas Darah Dalem KRT. Danoekoemo

### **Keterangan Termohon**

**[2.15]** Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah memberikan pelayanan atas permohonan Pemohon dengan memberikan jawaban yaitu permohonan tanggal 1 Februari 2017 perihal status RVO 731 Jalan Hayam Wuruk No. 2 Yogyakarta telah dijawab Termohon pada tanggal 8 Februari 2017 dengan nomor surat 0214/34.71-300/II/2017;
2. Bahwa Surat Pemohon tanggal 11 Juli 2018 perihal status tanah RVO 731 di Jalan Hayam Wuruk No. 2 Yogyakarta telah dijawab Termohon pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan nomor surat 975/34.71-300/VIII/2018;
3. Bahwa berdasarkan Data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanah RVO 731 terletak di Kalurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta adalah Sultan Grond, dan segala hal yang berkaitan dengan tanah *Sultan Grond* menjadi kewenangan Wahonosartokriyo atau Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
4. Bahwa Termohon sudah memperlihatkan Peta *Bijsblad* kepada Pemohon akan tetapi tidak ditemukan dokumen alas hak atas nama R. Soebagijo;
5. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, tertulis dalam Peta *Bijsblad* adalah Recht van Opstal (RVO) Nomor 731 terletak di Kalurahan Bausasran status tanahnya adalah tanah SG (*Sultan Grond*);
6. Bahwa Termohon sudah menawarkan solusi dengan mengikutsertakan dalam program Pendaftaran Tanah Secara Lengkap, tetapi tidak diterima Pemohon.

### **Surat-surat Termohon**

**[2.18]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

<b>Bukti</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Keterangan</b>
T-1	Status tanah RVO 731, Jalan Hayam Wuruk No. 2 Yogyakarta	Disampaikan kepada Pemohon dengan surat No. 975/34.71-300/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018

### **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

#### **A. Kesimpulan Pemohon**

**[3.1]** Menimbang bahwa pada tanggal 7 November 2018 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah
  - a. Anak kandung dari (pewaris) Almarhum Bapak R. Soebagijo (Raden Subagyo) dan Almarhumah Ibu Srie Oetami (Sri Utami) yang bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No.2 / Jl. Lempuyangwangi No.2 Yogyakarta, tanah yang ditempati secara turun temurun.(terlampir surat keterangan waris).
  - b. Pemohon adalah keturunan dari KRT. Danoe Koesoemo berdasarkan serat *Tepas Darah Dalem* dan telah mendapat persetujuan sebagai penerima kekancingan tanah serta memiliki data RVO 731/ SU 10 / 1923 yang ada di peta Bijblad Blok XIV (bukti copy terlampir ).
2. Bahwa pemohon menjalankan amanah pesan serta wasiat dari Almarhum Bapak Soebagijo untuk meminta penjelasan isi dari dokumen RVO 731 yang telah mempunyai Surat Ukur No. 10 tahun 1923 yang terletak di Jalan Hayam Wuruk 2 atau Jl. Lempuyangwangi No.2

Yogyakarta dan meyakini bahwa surat ukur tersebut didalamnya sudah tercatat luas tanahnya berdasarkan peta yang menunjuk pada obyek tanah tersebut, dengan merujuk pada buku Verponding yang pernah diteken (ditandatangani Bapak R. Soebagijo) dan dokumen tersebut tersimpan di kantor Agraria atau sekarang menjadi kantor BPN.

sebagai contoh: dari hasil pengambilan di internet, TESIS : TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN WARGA ATAS TANAH BEKAS RECHT VAN OPSTAL (RvO) DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (Studi Kasus Tanah Bekas Recht van Opstal (RvO) Nomor 222 di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta pada halaman 115) *bahwa salinan hasil penelitian dari Radiyanto<sup>49</sup> Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, menyatakan bahwa tanah bekas RvO Nomor 222, sejak berlakunya UUPA hingga berakhirnya jangka waktu/masa hak yang bersangkutan pihak yang diberi kuasa berdasarkan undang-undang, belum/tidak pernah datang ke KKPT (BPN) untuk melakukan pencatatan konversi, hal ini masih dibuktikan dengan RVO nomor 222 atas nama N.V. Soloshe Landbouw Maahchappy tertanggal 19 Februari 1936 yang termuat dalam buku Verponding yang berada di Kantor pertanahan dan di dalam verponding tersebut **apabila** tidak terdapat keterangan/tanda tangan dan cap jabatan dari KKPT mengenai konversi maka menjadi milik negara/tanah negara (bukti terlampir).*

sedangkan dalam kasus ini bapak R. Soebagijo (bapak kandung pemohon) menyatakan pernah datang ke kantor Agraria Yogyakarta dan teken di buku Verpondingnya.

Jadi, benar bahwa dengan adanya bapak pemohon telah meneken di buku verponding tersebut berarti bapak pemohon telah melakukan konversi di kantor Agraria kota Yogyakarta pada saat itu.

3. Bahwa pada sidang pertama Tanggal 14 September 2018 pihak termohon menyampaikan bahwa arsip paling tua yang ada di BPN Kota Yogyakarta mengenai surat ukur adalah arsip tahun 1926, dan kami



punya contoh pembanding tahun terbitnya Surat Ukur yang sama, yaitu pada *salinan putusan nomor 25 / PDT/2015 / PT YYK yang kami ambil dari internet, dalam peradilan tingkat banding pada no 19 halaman 11 dari 33 halaman: memuat RvO Nomor 769 atau B.339/Ngupasan mempunyai Surat Ukur No 38 tanggal 7 Febuari 1923 dengan luas tanah 430 m<sup>2</sup> dan berasal dari RVO diatas tanah Sultan Groud (bukti terlampir), maka pernyataan termohon tentang arsip dokumen surat ukur paling tua adalah tahun 1926 tersebut, ternyata tidak benar.*

4. Menurut keterangan saksi ahli bahwa pengelolaan dokumen bekas hak barat dahulu dikelola oleh kantor Kadaster di Magelang yang kemudian di bubarkan/bubar, apakah dokumen-dokumen tersebut kemudian tidak diarsipkan? Kemana arsip dokumen-dokumen tersebut disimpan? karena bukankah dokumen-dokumen tersebut itu merupakan dokumen negara/arsip negara yang harus dilindungi?!
5. Sesuai keterangan saksi ahli ***bahwa segala bentuk dokumen tanah selalu ada arsipnya dan barang aslinya tersimpan di kantor Agraria/BPN,*** namun dalam fakta persidangan termohon mengakui/menyatakan sendiri tidak menyimpan/tidak pernah melihat dokumen tersebut, maka sudah selayaknya kami meminta untuk dibuatkan Berita Acara tentang keberadaan dokumen asli dimaksud yang seharusnya arsipnya ada di kantor BPN (sesuai *Job Description*), untuk menjadi pegangan/*Legal standing* kami dalam melengkapi pengurusan tanah selanjutnya
6. Bahwa keterangan termohon yang menyatakan kalau sudah ada RVO tidak ada verponding begitupun sebaliknya, adalah pernyataan yang tidak mendasar.

Menurut keterangan saksi ahli, Bp. Suyitno (dimana saksi ahli adalah dosennya sendiri dan tempat termohon berkonsultasi), yang menyatakan bahwa verponding adalah surat tagihan pajak sedang RvO adalah surat status hak kebendaan atas rumah/bangunan-bangunan

dan tanaman di atas tanah milik orang lain, yang memuat nama yang mempunyai hak, Surat Ukur, tahun diterbitkannya, dan keterangan dari status tanahnya, adalah merupakan salah satu jenis hak barat pada zaman Belanda di Indonesia.

7. Bahwa ketika termohon dalam sidang Ajudikasi ke II di KIP ini, telah menyatakan pernah menawarkan kepengurusan tanah bisa melalui jalur PTSL, padahal selama ini pemohon belum pernah ditawari bahkan baru mendengar kata PTSL tersebut dalam sidang Ajudikasi ini, kemudian pada sidang selanjutnya, termohon mengulangi pernyataan tersebut dan menyatakan siap membantu, namun diakhir pernyataannya termohon menyampaikan bahwa PTSL telah ditutup.
8. Bahwa pemohon menemukan SKT milik Sdr. Sri Puji Astuti (orang yang tinggal dalam satu obyek tanah yang sama) berupa:
  - a. Calon surat ukur yang dibuat pada tahun 2002 atas nama Bp. Sudibyو, alamat Jl. Hayam wuruk 2 dengan luas tanah **238 m<sup>2</sup>** (copy terlampir) yang gagal dibuat, tidak ada cap dan tandatangan, namun sudah beredar di masyarakat, **MENGAPA?**
  - b. Kepemilikan SKT Nomor 55 / SKT /VI / 2015 atas nama Sri Puji Astuti (anak dari bapak Sudibyو) yang ditandatangani oleh pihak Termohon (Bpk. Hartono, Kasi pengukuran BPN Kota Yogyakarta), yang semula luas tanah dalam calon surat ukur 238 m<sup>2</sup> berubah di dalam SKT-nya menjadi seluas **±250 m<sup>2</sup>** (adanya perubahan luas tanah tanpa dilakukan pengukuran dan dokumen tersebut di atas tanah RVO 731/milik pemohon yang tercatatnya berada dalam peta Bijblad Blok XIV, bisa berdampak hukum)
  - c. Termohon dalam pengakuannya hingga saat ini merasa tidak menguasai dan tidak menyimpan, bahkan belum pernah melihat dokumen RvO 731 tersebut, lalu atas dasar apa Surat Ukur dan SKT tersebut dibuat?, dengan munculnya SKT tersebut menjadi hal yang ANEH bagi pemohon!!

9. Bahwa apabila dokumen RVO 731/ SU No 10/Tahun 1923 diakui sebagai bagian/ASAL-USUL dokumen diatas tanah SG maka, apapun alasannya dokumen RVO731 tersebut harus muncul, dikarenakan sudah mempunyai surat ukur dan selayaknya sudah ada luas tanahnya, maka sebagai bentuk tanggung jawab harus ada surat pernyataan dari termohon dan dibuatkan BERITA ACARA sebagai pengganti dokumen dari surat ukur no. 10 yang tidak diketahui luas tanahnya.
10. Bahwa keinginan pemohon dengan dibukanya informasi publik ini adalah mengenai jaminan kepastian hukum yang keputusan nantinya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik, ketenangan masyarakat, agar bisa mendapatkan informasi yang benar dan akurat, jujur dan bertanggungjawab, tentang keberadaan buku verponding yang pernah diteken oleh Bp. R. Soebagijo dan dokumen RVO 731 / Surat Ukur No 10 / Tahun 1923, untuk dibuka arsip/catatan tanah tersebut yang ada di kantor BPN kota Yogyakarta.
11. Bahwa untuk dipertimbangkan juga apabila dilakukan pengukuran pada saat ini ternyata kondisinya telah berubah yaitu pada pagar belakang yang dahulunya ada, terbuat dari kayu sebagai batas (tritisan) jatuhnya air hujan masih ada di dalam pagar, sekarang dipasang talang air hujan oleh pihak RS. Bethesda tepat di bawah genting dan menempel tembok tanpa izin ke pemohon, tidak menutup kemungkinan sebagian wilayah tanah RvO 731 yg ditempati pemohon masuk ke wilayah RS Bethesda.
12. Bahwa pada tahun 2017 pemohon meminta penjelasan tentang Status tanah kepada termohon dan mendapat jawaban bahwa obyek tanah merupakan tanah SG (Sultan Ground) sesuai dengan surat nomor : 0214/34.71-300/II/2017 bukti terlampir, dan pada tahun 2018 pemohon meminta SKT tanah RVO 731/ tahun 1923 dan mendapat jawaban jika tanah tersebut yang terletak di Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta semula berasal dari tanah Kasultanan

Ngayogyakarta/tanah SG (*Sultan Ground*) dengan nomor 337/34.71-300/III/2018. (bukti terlampir)

## **B. Kesimpulan Termohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis yang pada tanggal 7 November 2018 pokoknya sebagai berikut :

### **A. Bahwa informasi yang dimohon dalam perkara sengketa informasi nomor 004/VI/KIDIY-PS/2016 Bukan Merupakan Informasi Publik yang dapat dipublikasikan Dan Tidak Memenuhi Kriteria Sengketa Keterbukaan Informasi Publik**

1. Bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Perkara Sengketa Informasi Publik Register Nomor 004/IX/KIDDIY-PS/2018, permohonan PEOHON adalah sebagaimana yang disampaikan dengan surat tanggal 11 Juli 2018 dan 25 September 2018 yaitu:
  - a. Surat tanggal 11 Juli 2018 perihal klarifikasi dan melihat berkas, karena pernah mendapat pesan teraakhir (wasiat dari orang tua) untuk mengurus yang ditempati dan untuk melihat di VB (erponding Book) yang ada di BPN, dimana data tanah yang disimpan Bapak R. Soebagijo (Alm) tertulis tanah RVO 731/SU 1923 Jl. Lempuyang wangi Nomor 2 atau Jalan Hayam Wuruk Noomor 2;
  - b. Surat tanggal 25 September 2018 perihal surat keberatan karena Permohonannya tidak ditanggapi oleh pihak Termohon;
2. Bahwa kemudian telah dilaksanakan sidang Perkara Sengketa Informasi Publik Register Nomor 004/IXKIDDIY-PS/2018 dengan diawali dengan **Mediasi** kemudian dilanjutkan dengan **Sidang Terbuka Untuk Umum**;
3. Bahwa Sebelum Sidang Perkara Sengketa Informasi Publik Register Nomor 004/IX/KIDDIY-PS/2018 pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (**Termohon**) telah memberikan pelayanan atas permohonan (**Pemohon**) dengan memberikan jawaban/tanggapan kepada PEMOHON sebagai berikut:

- a. Surat Pemohon tanggal 1 Februari 2017 perihal Status Tanah RVO 731 di Jalan Hayam Wuruk Nomor 2 Yogyakarta telah dijawab oleh **Termohon** pada tanggal 8 Februari 2017 Nomor 0214/34.71-300/II/2017 yang ditujukan kepada Lilis Rustiani;
- b. Surat **Pemohon** tanggal 11 Juli 2018 perihal Status Tanah RVO 731 DI Jalan Hayam Wuruk Nomor 2 Yogyakarta, telah dijawab oleh **Termohon** pada tanggal 13 Agustus 2018 No. 975/34.71-300/VIII/2017 yang ditujukan kepada Lilis Rustiani;
4. Bahwa adapun isi surat jawaban/tanggapan dari (TEROHON) Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 6 Februari 2018 dan tanggal 13 Agustus 2018 **“Bahwa sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta terhadap Tanah RVO 731 terletak di Kalurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta adalah tanah Sultan Grond (SG), segala hal yang berkaitan dengan tanah Sultan Grond menjadi kewenangan Wahonosartokriyo atau Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat”**
5. Bahwa Permintaan Informasi pihak **PEMOHON** (Lilis Rustiani) tidak disertai alasan yang jelas, hanya menyebutkan Pemohon pernah mendapat pesan terakhir yaitu menjalankan amanah serta **(wasiat dari orang tua)** untuk mengurus tanah yang ditempati dan untuk melihat di VB (Verponding Book) yang ada di BPN dan ayah **PEMOHON** pernah **teken** (tanda tangan) di **Verponding** dimana data tanah yang disimpan Bapak R. Soebagijo (Alm) ayah PEMOHON tertulis tanah RVO 731/SU 1923. Akan tetapi pihak PEMOHON **tidak menjelaskan apa hubungan kepemilikan antara dokumen Tanah RVO 731 dimaksud dengan R.Soebagijo** sehingga permintaan informasi tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) bahwa setiap pemohon informasi berhak mengajukan permintaan informasi disertai alasan permintaan tersebut;
6. Bahwa pihak **TERMOHON** Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sudah memperlihatkan **Peta Bijblad** kepada PEMOHON terhadap

obyek tanah yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi public sebagai dasar untuk pencarian Dokumen alas hak namun hingga saat ini tidak diketemukan nama R.Soebagijo;

7. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Lokasi obyek tanah yang menjadi pokok Permohonan Sengketa Informasi Publik tertulis dalam **Peta Bijblad** adalah **Recht Van Opstal (RVO) Nomor 731** terletak di Kelurahan Bausasran status tanahnya adalag **SG (Sultan Grond)**;
8. Bahwa menurut Administrasi Pendaftaran Tanah (Kadasteral) pada masa Pemerintahan Hindia Belanda pemilik dari hak barat seperti *Rech Van Eigendom*, **Recht Van Opstal**, *Recht Van Erpacht*, *Recht Van Gebruik* diperuntukkan bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat atau **Burgerlijk Wetboek** (BW) yaitu:
  1. Golongan Orang Eropa;
  2. Golongan Orang Timur Asing.

Sedangkan Pihak **PEMOHON** ayahnya (R.Soebagijo) adalah ermasuk Golongan Orang Pribumi Asli maka tidak tercatat dalam Recht Van Opstal (RVO);

9. Bahwa menurut keterangan sepihak dari PEMOHON (Lilis Rustiani) mengatakan bahwa ayahnya (R. Soebagijo) pernah tandatangan di Verponding Book, pada kenyataannya obyek tanah yang sedang menjadi pokok Permohonan Sengjeta Informasi Publik tersebut lokasinya terletak di Recht Van Opstal (RVO) Nomor 731 bukan di Verponding tidak mungkin dalam satu objek tanah terdapat dua hak yaitu Recht Van Opstal dan Verponding karena Recht Van Opstal (RVO) dan Verponding dua hal yang berbeda:
  - a. RVO (Recht Van Opstal) adalah bukti hak atas tanah untuk orang yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat;
  - b. Verponding adalah tanda bukti bayar pajak bagi golongan orang Pribumi Asli yang tunduk kepada Hukum Adat;

Sehingga wajar jika nama R. Soebagijo ayah **PEMOHON** tidak tercatat di dalam **Recht Vaan Opstal (RVO)** maupun Buku Register **Verponding** Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

10. Bahwa pada Sidang Ajudikasi Perkara Sengketa Informasi Publik nomor 004/IX/KIDDIY-PS/2018 Majelis Hakim Komisioner telah menghadirkan ahli yaitu SuyitnoSH dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Menurut pendapat Ahli: bahwa status tanahnya Recht Van Opstal (RO) dapat dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, akan tetapi harus sesuai Subyek dan Obyeknya yang tertulis dalam RVO tersebut dan diproses melalui Peraturan Kepres Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (1) Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai negara.

Keterangan **Termohon**

Hingga saat ini objek tanah yang menjadi pokok Permohonan Sengketa Informasi Publik, Recht Van Opstal (RVO) 731 belum pernah dimohonkan KONVERSI

b. Menurut Ahli, bahwa yang memiliki tanah RVO adalah orang Belanda pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, sehingga tidak mungkin seorang Pribumi Asli memiliki tanah dengan hak Recht Van Opstal (RVO) dan kalau ada perlihatkan hak atau jual beli antara Orang Belanda dengan R. Soebagijo tentunya ada bukti-bukti yang lain, sedangkan apakah R. Soebagijo pernah teken di huku dokumen Verponding Book menurut Ahli tidak mungkin karena objek tanah terletak di tanah RVO.

Keterangan **Termohon**

Apa yang menjadi keterangan Ahli telah sesuai dengan keterangan yang diberikan (Termohon) kepada Majelis Hakim Komisioner pada saat sidang Perkara Sengketa Informasi Publik Register Nomor 004/IXKIDDIY-PS/2018.

Dengan demikian maka Termohon telah membuka informasi dan menanggapi serta memberikan jawaban kepada Pemohon (Lilis Rustiani)

## **B. FAKTA PERSIDANGAN, KETERANGAN SAKSI**

### **Fakta Persidangan**

1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan tanah yang ditempati, tetapi hanya menyebutkan bahwa orang tuanya (R. Soebagijo) mendapatkan rumah tersebut dari orang berkebangsaan Belanda tanpa menyebutkan peristiwa hukum yang berkaitan dengan perolehan rumah tersebut;
2. Pemohon juga menyebutkan bahwa ibunya telah memperoleh pangakuan hak milik atas rumah Negara Golongan III HD No. AA 9157a, tanggal 3 September 2012 berdasarkan Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam keputusan tersebut tidak menyebutkan tanah, tetapi disebutkan Rumah Negara;
3. Pemohon juga menyebutkan bahwa orang tuanya (R. Soebagijo) merupakan pribumi karena memperoleh Tepas Darah Dalem KRT Danoekoesoemo;
4. Dalam persidangan juga terungkap bahwa dokumen yang menjadi pokok penyebab sengketa *a quo* tidak dikuasai Termohon, sehingga Termohon tidak dapat memberikan informasi yang diminta Pemohon;



### **Keterangan Saksi Ahli:**

Dalam Sengketa Informasi Publik Register Nomor 004/IX/KIDDIY-PS/2018, meminta Keterangan Saksi Ahli Suyitno,SH, MS, Dosen Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam kesaksiannya antara lain:

1. Bahwa hukum pertanahan sejak zaman pendudukan Belanda, yang berlaku antara lain hukum pertanahan bagi warga yang tunduk pada hukum Eropa, bagi warga yang tunduk pada hukum Timur Asing serta bagi warga yang tunduk pada hukum Pribumi.
2. Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria diatur bahwa Perpindahan hak atas tanah bekas hak barat harus dilakukan konversi. Hak Barat atas tanah baik *Eigendom*, *Recht van Opstal*, *Rech van Erpach* dan sebagainya harus dilakukan konversi dalam waktu 6 (enam bulan) dan umurnya hanya 20 tahun atau sisa waktu. Berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1979 yang antara lain mengatur bahwa hak-hak HGU, HGB bekas hak barat sejak 24 September 1960 sudah berakhir dan tanahnya dikuasai negara;
3. RVO tidak mungkin dimiliki warga pribumi. Hal ini karena warga pribumi tunduk pada hukum pribumi, sedangkan RVO merupakan bukti atas tanah yang dipegang oleh orang Asing yang tunduk pada hukum Barat. Sehingga dengan demikian maka perpindahan penguasaan tanah tersebut harus melalui peristiwa hukum.
4. Diktum ke 2 UUPA Pasal I, mulai pasal 1 sampai dengan 9 tersirat pengakuan hak-hak atas tanah yang telah ada sebelum atau sejak berlakunya UUPA tetap berlaku. Hak eigendom dikoneversi menjadi hak milik, menurut pasal 20 UUPA. Pengakuan hak milik adat, seperti hak bruwe, hak pesini termasuk Grand Sultan dikonversi menjadi hak milik. Dalam Pasal 3 juga ada pengakuan hak barat seperti hak erpracht dikonversi menjadi hak guna usaha, Dalam pasal 4 ditegaskan

bahwa tanah RVO harus dikonversi menjadi hak guna bangunan, hak geburgh menjadi hak pakai.

Ketentuan pelaksanaan diawali dengan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang Peraturan pelaksanaan beberapa ketentuan UUPA yang mengatur konversi hak barat seperti eigendom, opstal, hak erpacht, hak geburgh hak-hak tersebut harus dilakukan konversi dalam waktu 6 (enam bulan) sejak berlakunya UUPA. Pemiliknya harus melaporkan ke Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Hak eigendom jika tidak memenuhi syarat dikonversi atau tidak dikonversi, maka otomatis menjadi hak guna bangunan tetapi umurnya hanya 20 tahun. Hak opstal, erpacht, geburgh harus berakhir 24 September 1980 dan otomatis tanah dikuasai negara. Ini berarti bahwa tanah hak barat sudah selesai enam bulan sejak diberlakukannya UUPA.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

##### **B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

### **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta**

**[4.3]** Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP jo Perki PPSIP, Komisi Informasi DIY mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### **Kewenangan Absolut**

**[4.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

**[4.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a, Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

**[4.6]** Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut diatas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

### **Kewenangan Relatif**

**[4.7]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.”

**[4.8]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten /Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

**[4.9]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

## **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

**[4.11]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik (Perki SLIP) *jis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DIY.

**[4.12]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 9101014212660002 atas nama Lilis Rustiani
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 11 Juli 2018;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Pemohon mengajukan keberatan atas tidak diberikannya permohonan informasi yang diajukan;
4. Bahwa Pemohon tidak puas terhadap tanggapan keberatan yang diberikan Termohon;

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

**[4.13]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Kantor Pertanajan Kota Yogyakarta;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **C . Pendapat Majelis Komisioner**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, Fakta Persidangan dan Keterangan Saksi Ahli, maka Majelis berpendapat:

[4.17] Bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mendapat Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (2) huruf c yaitu : **“mendapatkan salinan Informasi Publik melalui Permohonan sesuai dengan Undang-undang ini”;**

[4.18] Bahwa Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Badan Publik mempunyai Hak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 6

ayat (1) **“Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”** jo angka (3) **Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayai (1) adalah (huruf) e : “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”**

[4.19] Bahwa Pemohon selama persidangan hanya menyebutkan bahwa orang tuanya mempunyai Keterangan Tepas Darah Dalem R. Danoekoesoemo, dari K.P.H.H. Danoeredjo ping IV. Ini membuktikan bahwa orang tua Pemohon seorang penduduk pribumi asli. Di sisi lain Pemohon tidak menyebutkan peristiwa hukum yang terkait dengan perolehan orang tuanya atas tanah *Recht van Opstal* 731 yang berada di Kalurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta

[4.20] Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ahli yang menyebutkan bahwa RVO tidak mungkin dimiliki warga pribumi. Hal ini karena warga pribumi tunduk pada hukum pribumi, sedangkan RVO merupakan bukti atas tanah yang dipegang oleh orang Asing yang tunduk pada hukum Barat. Sehingga dengan demikian maka perpindahan penguasaan tanah tersebut harus melalui peristiwa hukum;

[4.21] Dalam UU No. 5 Tahun 1950 Pasal 36 ayat (2) disebutkan: *Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Dari ketentuan ini Pemohon tidak menjelaskan bila orang tuanya yang memperoleh penguasaan atas RVO 731 sudah dilepaskan haknya oleh yang menguasai sebelumnya, atau Pemohon tidak menjelaskan pihak orang tuanya yang memperoleh hak guna bangunan tersebut.

## **5. KESIMPULAN**

**[5.1]** Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## **6. AMAR PUTUSAN**

### **Memutus,**

**[6.1]** Tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Daerah;

**[6.2]** Menyatakan informasi mengenai Verponding Book 731 terletak di Kalurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, adalah tanah Sultan Grond, segala hal yang berkaitan dengan tanah Sultan Grond menjadi kewenangan Wahonosartokriyo atau Panitikismo.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Drs. Martan Kiswoto, MA, selaku Ketua merangkap Anggota, Suharnanik Listiana, S. Sos dan Hazwan Iskandar Jaya, SP, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 13 November 201, Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 21 November 2018, oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dengan Kuasa Pendampingnya serta Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

**TTD**

**Drs. Martan Kiswoto, MA**

Anggota Majelis,

**TTD**

**Suharnanik Listiana, S. Sos**

Anggota Majelis,

**TTD**

**Hazwan Iskandar Jaya, SP.**

Panitera,

**TTD**

**Winarni, S.H.**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 21 November 2018

Panitera Pengganti

**TTD**

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY